



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH ATAS PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KOTA LANGSA KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T) KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mempercepat proses pelayanan perijinan kepada badan hukum/perorangan penyelenggara reklame, perlu diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan pungutan pajak reklame dan retribusi pemakaian tanah atas penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Langsa kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
11. Qanun Kota langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Langsa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH ATAS PENYELENGGARAAN REKLAME DALAM WILAYAH KOTA LANGSA KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KP2T) KOTA LANGSA

Pasal 1

Dengan Peraturan ini melimpahkan/mendelegasikan kewenangan pemungutan pajak reklame dan retribusi pemakaian tanah atas penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Langsa kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa.

Pasal 2

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa bertanggung jawab penuh terhadap pelimpahan/pendelegasian wewenang pemungutan pajak reklame dan retribusi pemakaian tanah atas penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Langsa termasuk pencapaian target pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Pasal 3

(1) Pungutan pajak reklame dan retribusi pemakaian tanah atas penyelenggaraan reklame baik berupa uang atau cek diterima oleh bendahara penerimaan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa dan harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Langsa paling lama 1 x 24 jam.

(2) Pungutan....

- (2) Lembaran bukti setoran pungutan pajak reklame dan retribusi pemakaian tanah atas penyelenggaraan reklame yang telah disetorkan ke kas daerah disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa sebagai koordinator pemungutan pajak daerah
- (3) Bendahara penerimaan wajib membuat laporan dan mempertanggungjawabkan hasil pemungutan pajak reklame dan retribusi pemakaian tanah atas penyelenggaraan reklame dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kota Langsa wajib membuat laporan kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa secara berkala.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


**Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Juni 2011 M
6 Rajab 1432H**


WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

**Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 Juni 2011 M
6 Rajab 1432 H**

SEKRETARIS DAERAH,



**SYAIFULLAH, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19560709 198503 1 003**

**BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2011 NOMOR 299**